

LAMPIRAN

1. Dokumentasi

**Wawancara Bersama Dewa Kadek Dwi Naro Sigito S.H.
(Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende)
Pada Tanggal 24 Juni 2025**



**Wawancara Bersama Rohmat Esa Hasan S.H.
(Kasubsi Pra Penuntutan dan Penuntutan Kejaksaan Negeri Ende)
Pada Tanggal 25 Juni 2025**



**Wawancara Bersama Mirna Sulistiawaty
(Korban Penganiayaan)
Pada Tanggal 27 Juni 2025**



**Wawancara Bersama Winda Dewanti
(Pelaku Penganiayaan Mirna Dewanti)
Pada Tanggal 27 Juni 2025**



**Wawancara Bersama Rustam Efendi
(Pelaku Penganiayaan Lily)
Pada Tanggal 20 Juni 2025**



2. Surat Ijin Penelitian



UNIVERSITAS FLORES
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
TERAKREDITASI BAN - PT

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 899/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2024 (Program Studi Ilmu Hukum)
Nomor: 1570/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 (Program Studi Sastra Inggris)
Jln. Sam Ratulangi - Kelurahan Paupire - Ende. Telp. (0381) 21094
Website: www.uniflor.ac.id email: fakum.uniflor@gmail.com

Nomor : 201/115/21/F5/N/VI/2025 02 Juni 2025
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Mohon Ijin Mengadakan Penelitian/ Research Skripsi

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Ende
di -
Ende

Dengan hormat,
Dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores, para mahasiswa diwajibkan menyusun Skripsi dari bidangnya masing-masing. Untuk itu kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu agar dapat mengijinkan mahasiswa kami tersebut dibawah ini :

N a m a : Dimas Aqshal Kuncoro Jati
N I M : 2021110831
Semester : VIII (delapan)

Untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam rangka penulisan tugas akhir dengan judul: "PENEGAKAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU PERKARA PENGANIAYAAN DI LIHAT DARI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ende)".

Penelitian dimaksud dimulai pada tanggal 03 Juni - 18 Juni 2025, Kerahasiaan data akan dipegang teguh dan hanya khusus digunakan untuk kepentingan ilmiah.
Demikian surat kami, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terimakasih.



Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN: 0823036701

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip

3. Keterangan penelitian dari Kejaksaan Negeri Ende



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI ENDE**

Jalan El Tari 3, Kelurahan Mautapaga, Kec. Ende Timur Kabupaten Ende
☎ Telp. (0381) 2100483 Email : kejariende314@gmail.com Website : kejari_ende314.kejaksaan.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: B-1216/N.3.14/Cp.1/07/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOKSAN REHABEAM SELAN, S.H
Pangkat/Gol. : Sena Wira (III/d)
NIP : 19690724 199803 1 003
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DIMAS AQSHAL KUNCOROJATI
NIM : 2021110831
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Semester : VIII
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul : Penegakan Hukum dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Perkara Penganiayaan dilihat dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada tanggal 02 Juni – 30 Juni 2025, telah melakukan penelitian skripsi dengan judul tersebut diatas pada Kantor Kejaksaan Negeri Ende.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

An. Kepala Kejaksaan Negeri Ende,
Kepala Sub Bagian Pembinaan

Yoksan Rehabeam Selan, S.H
Sena Wira

Tembusan:
1. Arsip.